

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah antara :

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Barito Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding;-----

m e l a w a n

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Barito Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Mtw tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 7 April 2010 berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak kepada **Anak Pertama** di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa dan mandiri minimal sebesar Rp.2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap pertambahan umur anak yang diserahkan langsung kepadanya setiap bulan;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Maret 2019;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Muara Teweh di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding tanggal 11 Desember 2018 antara lain :
 - a. Bahwa perilaku tercela Penggugat yang kasar serta mengancam membunuh serta menyerang kediaman Tergugat, baik secara langsung atau melalui SMS apabila tidak menuruti kemauan Penggugat, sudah

- sangat jelas perilaku tersebut tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan masalah;
- b. Bahwa Penggugat memiliki perilaku senang berutang dan memiliki catatan utang yang banyak termasuk kepada Bank yang tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan;
 - c. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat kepemilikan baru atas nama Penggugat dan menjual kepada PT PLN (Persero) atas harta bersama para pihak yang telah memiliki kekuatan hukum berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Nomor 0013/Pdt.G/2017/PTA.Plk tanggal 11 Oktober 2017;
 - d. Bahwa Tergugat mengajukan gugatan kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Muara Teweh atas perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan dokumen kepemilikan serta transaksi jual beli cacat hukum;
 - e. Bahwa Penggugat memiliki perilaku pergaulan yang tidak sesuai dengan norma agama sehingga mempengaruhi terbentuknya karakter anak dan jelas tidak baik untuk dijadikan panutan anak;
 - f. Bahwa Tergugat keberatan kepada Penggugat yang mengajak anak dibawah umur ke tempat yang tidak layak seperti tempat perjudian;
- Karena Terbanding memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam mendidik anaknya;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 10, yang menyatakan bahwa kaidah hukumnya bahwa dalam sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas “nebis in idem”, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena sudah memiliki putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Mtw tanggal 30 Maret 2016 serta Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding melakukan perbuatan atau perilaku yang menyebabkan hak asuh

anak kedua pindah kepada Terbanding hanya melalui keterangan lisan sepihak dari Terbanding dan keluarga;

5. Dalam pertimbangan hukum halaman 10, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak bekerja, hal ini mengindikasikan bahwa Penggugat memiliki waktu luang dan perhatian yang lebih dari Tergugat dari segi merawat dan mengasuh, sehingga terbukti Penggugat lebih berhak dalam hal mengasuh anak. Hal ini bertolak belakang dengan keterangan anak kedua bahwa untuk sarapan pagi saja Terbanding tidak mempersiapkan makan di rumah sedangkan tidak bekerja dan selama perkawinan Pembanding dan Terbanding, Terbanding selalu bangun kesiangan dan tidak pernah menyediakan sarapan pagi di rumah untuk keluarga. Ini menjadi bukti nyata Terbanding tidak bisa mengasuh anak dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar agar hak asuh anak pindah kepada Terbanding, sudah sangat jelas Terbanding tidak bisa mengatur dan melaksanakan kewajiban seorang ibu. Tidak pandainya mengatur makan anak dapat dikatakan bahwa Terbanding sebagai seorang ibu memiliki kelakuan yang tidak baik yang bisa menghilangkan hak asuh anak serta tidak bisa mengatur pola hidup yang baik di dalam keluarga;
6. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 10, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak serta tidak bisa mengatur pola hidup yang baik di dalam keluarga;
7. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 10 yaitu :
 - a. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan anak kedua menyatakan setiap pagi diberi uang saku sekitar Rp.20.000; yang uang tersebut dipergunakan untuk membeli nasi kuning untuk sarapan;
 - b. Menimbang bahwa rata-rata satu kali makan perorang sebesar Rp.15.000; hingga Rp.20.000; di kota Muara Teweh, dan apabila dihitung perharinya berada di kisaran Rp.45.000; hingga Rp.60.000;. Sehingga jika dikalkulasikan per bulannya berada di kisaran Rp.1.350.000; hingga Rp.1.800.000;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka patutlah jika dibebankan kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak kedua sebesar Rp.1.800.000; dan ditambah dengan uang jajan sebesar Rp.700.000; yang dikalkulasikan seluruhnya berjumlah Rp.2.500.000; setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- d. Menimbang bahwa kebutuhan setiap anak berbeda dan acap kali setiap pertumbuhan usia anak meningkat pula kebutuhannya, oleh karena itu patutlah jika kepada Tergugat dibebankan pula dengan pertambahan nilai nafkah sebesar 10% di setiap pertambahan umur anak kedua;
- e. Bahwa berdasarkan adanya kekhawatiran Tergugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan terdahulu diatas serta dengan mengedepankan asas manfaat, maka Majelis Hakim berpendapat agar nafkah Tergugat untuk anak kedua diserahkan secara langsung kepada anak kedua setiap bulannya;

Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menetapkan nafkah kepada anak kedua Rp.2.500.000; setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta pertambahan nilai nafkah sebesar 10% per tahun secara asumsi dan mengacu pada penghasilan Pembanding pada tahun 2014 dan 2015 karena tidak melihat kemampuan finansial Pembanding serta faktual penghasilan Pembanding saat ini yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan sebagai pedagang spare part sebesar Rp.2.200.000; s.d Rp.3.000.000; dan beban pinjaman pada bank Mandiri a.n. istri Pembanding yang harus dibayar dalam periode satu bulan sebesar Rp.8.902.515,82. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan beban nafkah anak untuk anak Pembanding yang lain bernama **Anak Kedua**, **Anak Ketiga** dan **Anak Keempat** serta biaya hidup kedua orang tua Pembanding yang sudah berumur 62 tahun yang juga menjadi tanggung jawab Pembanding;

- 8. Bahwa berdasarkan keterangan anak pertama Pembanding setelah bertemu dengan Terbanding meminta agar memanggil suami siri Terbanding dengan sebutan ayah. Maka dengan menikahnya Terbanding dengan laki-laki lain,

hadhanah akan hilang. Pembanding sangat khawatir anak kedua tidak diasuh dengan sempurna layaknya seorang ibu karena Pembanding pasti lebih mengutamakan untuk melayani suami barunya;

Berdasarkan uraian diatas Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 0307/Pdt.G/2018/PA.MTW;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 7 April 2010 tetap berada di bawah asuhan (hadhanah) Pembanding;
4. Menetapkan ulang besaran nafkah kepada anak kedua berdasarkan kondisi penghasilan Pembanding pada saat ini;
5. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Muara Teweh untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara Nomor : 0307/Pdt.G/2018/PA.MTW;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, namun menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Mtw tertanggal 25 Maret 2019 ternyata Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 12 April 2019 dengan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PIk

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Mtw. yang dimohonkan banding diucapkan pada tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Februari 2019, oleh karenanya permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut juga telah diajukan oleh pihak yang berperkara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Muara Teweh yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang sengketa hak asuh anak (hadhanah) antara Penggugat melawan Tergugat dan Pengadilan Agama Muara Teweh telah mengabulkan gugatan hak asuh anak (hadhanah) Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut dengan alasan sebagaimana dijelaskan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Muara Teweh, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hukum *a quo* telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut adalah karena dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah menerapkan logika hukum secara tepat dan rinci;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut namun tetap akan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Mtw tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah tersebut terdapat kesalahan/kekeliruan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan kesalahan/kekeliruan tersebut terlebih dahulu sebelum memberikan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa adapun kesalahan/kekeliruan tersebut adalah berupa penulisan nomor urut amar putusan dengan nomor 1,2,3,3,4; sebagaimana yang tertera pada putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Mtw halaman 17;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang termuat pada amar putusan terdiri dari 5 (lima) jenis amar putusan, dan dalam penulisan nomor urut 3 (tiga) diulang dua kali sehingga penomoran amar hanya terbatas 4 (empat) nomor, padahal menurut logika berfikir yang tertib dan runtut, penulisan nomor urut amar perkara a quo seharusnya terdiri dari 1., 2., 3., 4., dan 5.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa penulisan sesuatu yang termuat dalam putusan, adalah harus berdasarkan dari sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa penulisan kalimat dalam putusan tersebut adalah sama dengan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya yaitu terdiri dari nomor urut 1., 2., 3., 4., dan 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa kesalahan/kekeliruan dalam putusan perkara a quo telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kekuasaan orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, utamanya Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30 mengenai kuasa asuh/hak asuh terhadap anak, pada pokoknya menggunakan prinsip ada pada orang tua secara bersama-sama, meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai sekalipun. Prinsip tersebut disebut dengan *Joint Custody* (hak asuh bersama), sehingga banyak dijumpai mantan suami isteri tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding perlu menegaskan kembali ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan : "Perlindungan anak bertujuan menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia dan sejahtera“;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding perlu menyetujui hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin ‘Amr tentang mantan suami istri yang saling menggugat hak asuh anak yang berbunyi :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتته امرأة وقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء وان اباه طلقنى واراد ان ينزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحى

Artinya : Datang seorang perempuan menghadap nabi Muhammad saw, seraya mengadu : Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, dan air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan saya dengan anak saya ini. Maka Rasulullah bersabda; “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”. (HR. Abu Dawud);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat ulama’ sebagaimana yang termuat dalam kitab Syaikh Wahbah Al Zuhaili yang berjudul Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz VII halaman 719, yang selanjutnya dijadikan pendapatnya sendiri yang berbunyi :

والظاهر لدى العلماء المحققين ان الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معا حق الحاضنة وحق المحضون وحق الاب او من يقوم مقامه فان امكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير به وان تعارضت قدم حق المحضون

Artinya : Menurut pendapat ulama’ ahli tahqiq yang paling kuat bahwa hadhanah merupakan hak bersama antara ibu, anak dan ayah, sehingga nantinya

apabila terjadi permasalahan tentang siapa yang berhak memegang hadhanah, maka yang diutamakan adalah hak dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa prinsip hadhanah dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana pemikiran yang diungkapkan oleh Syaikh Wahbah Al Zuhaili tersebut adalah sejalan dan selaras dengan asas dan tujuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak ternyata telah melakukan hal-hal negatif terhadap anak tersebut, baik secara fisik maupun psikis, seperti : menelantarkan anak, berperilaku tidak baik atau bermasalah dengan hukum seperti berprofesi sebagai penjudi, pemabuk/pemadat, terlibat narkoba, dan tidak pula sakit ingatan (gila) atau murtad dari agama Islam, dengan demikian Terbanding tidak ada halangan untuk menjadi pemegang hak hadhanah atas anak bernama Anak Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak merupakan hak mutlak yang harus disediakan, oleh karena hal itu merupakan bekal bagi seorang anak dalam meniti kehidupan dan sekaligus tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sehingga dengan demikian orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikannya, sebab hak-hak anak tersebut termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah disyariatkan oleh agama Islam, dan oleh karena itu pula hadhanah merupakan amanah Allah swt yang harus dilaksanakan oleh setiap ummat Islam dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak dan yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Oleh

karena itubahwa andaikata anak tersebut telah dipelihara oleh Terbanding sebagai ibu kandung secara nyata, maka Terbanding tidak dapat menghalangi Pembanding selaku ayah kandung anak tersebut untuk berjumpa mengajak dan memberikan kasih sayang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan dalam hubungan orang tua dengan anaknya;

Menimbang, bahwa para prinsipnya penetapan hak hadhanah ini didasarkan semata-mata untuk kepentingan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Oleh karena itu pelanggaran terhadap prinsip kemaslahatan anak tersebut dan penutupan akses yang merupakan hak orang tua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak dapat dijadikan alasan pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengalihkan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah telah ditetapkan kepada Terbanding, maka untuk memberi jaminan kelangsungan hidup Anak Pertama, sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016, maka kepada Tergugat dihukum memberi nafkah anak bernama Anak Pertama setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 4 (empat) tentang tuntutan nafkah madhiyah anak yang bernama Anak Pertama sejak bulan Juni 2016 belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut konstruksi hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 menyebutkan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah “*lil intifa*” bukan “*lit tamlik*”, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah) tidak bisa digugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, adalah pendapat Ulama Syafi'iyah sebagaimana tertuang dalam kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII, halaman 828

karangan Syaikh Wahbah Al Zuhaili yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi :

وقال الشافعية لاتصير نفقة الولد دينا على الوالد الا بفرض القاضى او
اذنه فى افتراض بسبب غيبة اوامتناع عن الانفاق

Artinya : Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah anak yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya, tidak dapat berubah menjadi utang orang tua kepada anak (yang oleh karenanya tidak dapat digugat), kecuali nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat pada angka 4 (empat) tentang tuntutan nafkah madhiyah anak yang bernama Anak Pertama sejak bulan Juni 2016 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan, dan oleh karenanya pula putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Mtw tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah tersebut harus dikuatkan, dengan perbaikan dan tambahan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Mtw tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah tersebut dikuatkan, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum dan sekaligus menghindari suatu kasus memperoleh dua keputusan pengadilan yang saling bertentangan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Mtw tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriah Dalam Rekonvensi angka 2 yang terkait dengan hak asuh atas anak yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 07 April 2010 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya harus dinyatakan dicabut, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 poin angka (15)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0307/Pdt.G/2018/PA.Mtw tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan mencabut hak asuh atas anak yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 07 April 2010 dari Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya, sehingga putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Mtw tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, sepanjang yang terkait

dengan hak asuh anak yang bernama Anak Pertama tersebut diatas dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;

3. Menetapkan anak bernama Anak Pertama, lahir tanggal 7 April 2010 berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak kepada Anak Pertama di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa dan mandiri minimal sebesar Rp.2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap pertambahan umur anak yang diserahkan langsung kepadanya setiap bulan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H., dan Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PIk tanggal 12 April 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad Aini, S. Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H,

Panitera Sidang,

ttd

H. Muhamad Aini, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp.-----	134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-	
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)